



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 32
Jenis Rapat	: Rapat Kerja ke-7
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, tanggal	: Rabu, 22 Maret 2017
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Selapan Hotel Atlet Century Park, Senayan - Jakarta
Acara	: Membahas 13 (tiga belas) isu-isu krusial/penting dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 18 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : <ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya;- Dirjen Harmonisasi II Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM RI beserta jajarannya beserta jajarannya;- Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah dibuka pada pukul 14.45 WIB dan rapat di nyatakan tertutup untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. Rapat Kerja dengan Pemerintah menyetujui isu-isu krusial/penting, sebagai berikut :

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
1	Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu (Pasal 143)	<p>Disetujui 2 opsi, yaitu :</p> <p><u>Opsi 1 :</u> Sesuai rumusan pemerintah dengan ditambah ayat (3), yang berbunyi : (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p><u>Opsi 2 :</u> Syarat-syarat diubah sesuai usulan Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Nasdem yang isinya 100% provinsi; 100% kabupaten/kota, 75% kecamatan ditambah keterwakilan perempuan 30% di kepengurusan sampai tingkat Kabupaten/Kota.</p>
2	Rekapitulasi Suara (Pasal 368 dan Pasal 372)	<p>Disetujui 2 opsi, yaitu :</p> <p><u>Opsi 1 :</u> Tetap sesuai rumusan Pemerintah (Rekapitulasi dari TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat)</p> <p><u>Opsi 2 :</u> Rekapitulasi dari TPS langsung ke Kabupaten/Kota, provinsi, dan pusat</p> <p><u>Catatan :</u> Fraksi Partai Hanura berpendapat bahwa konstrain waktu selama ini ada di PKPU, dan mengusulkan untuk menambahkan konstrain waktu dalam undang-undang. (dibahas dalam Cluster Nomor 17 dan Pemerintah diminta membuat exercise tahapan)</p>

B. Rapat Kerja dengan Pemerintah akan dilanjutkan pada hari Kamis, 23 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Selapan, Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah diskors pada pukul 24.00 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. M. LUKMAN EDY, M. Si
A-39